



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, semula sebagai Termohon sekarang disebut sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, semula sebagai Permohon sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 19 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang **untuk** selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 5 Nopember 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, selanjutnya **Pembanding** telah menyerahkan memori banding pada tanggal 9 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada **Terbanding** pada tanggal 12 Nopember 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, selanjutnya **Terbanding** telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 18 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, **Pembanding** pada tanggal 12 Nopember 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin tanggal 23 Nopember 2020, menerangkan bahwa **Pembanding** datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, **Terbanding** pada tanggal 12 Nopember 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin tanggal 18 Nopember 2020, menerangkan bahwa **Terbanding** datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 30 Nopember 2020 dengan Registrasi Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin dengan surat Nomor W15-

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/2370/HK.05/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 02 Nopember 2020, adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan tanggal 19 Oktober 2020 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). (Vide : Pasal 199 R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang untuk selanjutnya disebut Majelis **Hakim** Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Ahmad Fahlevi S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 02 September 2020, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 September 2020. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis **Hakim Tingkat** Banding

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Blc. tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding, Majelis **Hakim Tingkat** Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis **Hakim** Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan Majelis **Hakim** Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis **Hakim Tingkat** Banding menjadi pertimbangannya dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum nomor 2 (dua) menuntut agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak dari Terbanding pada pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, hal ini menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anak di masa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 534/K/Pdt/1996, yang menyatakan: "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain,*

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding maupun pengakuan Pembanding, terbukti bahwa antara Terbanding dan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Terbanding kurang perhatian kepada Pembanding sebagai isterinya, walaupun nafkah lahiriyah terpenuhi namun tidak berhubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri. Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkali-kali berupaya mendamaikan kedua belah pihak setiap persidangan, begitu pula Mediator dan orang dekat dari Terbanding dan keluarga Pembanding, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya unsur-unsur yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada saling komunikasi yang baik, salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama serta usaha damai diantara kedua belah pihak tidak berhasil, maka terbukti alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga dipandang sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan yang menunjuk kepada rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran, maka perkawinan sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti terbut di atas, maka permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama a quo, Pembanding menyampaikan keberatannya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan dengan alasan-alasan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa, Pengadilan Agama a quo keliru memutuskan, karena tidak sesuai dengan hukum acara yang ada atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :
- Bahwa Pengadilan Agama aquo telah lalai dan tidak teliti dalam perjalanan

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena Mediasi dijalankan dalam satu kali pertemuan saja padahal mediasi didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 seharusnya dijalankan benar-benar oleh Mediator bukan sebatas formalitas saja. Dalam persidangan tanggal 02 September 2020, Pembanding tidak pernah ditawarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memilih siapa Mediator yang cocok dan dianggap mampu untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung menunjuk Hakim Mediator yang bernama Ahmad Fahlevi S.H.I;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang proses mediasi dijalankan hanya satu kali pertemuan oleh Mediator, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan karena proses mediasi sudah selesai dengan adanya pernyataan dari para pihak bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah ditempuh di Pengadilan Agama Batulicin *Tidak Berhasil* mencapai kesepakatan damai, maka tidak perlu lagi pertemuan mediasi lanjutan dengan Mediator. Adapun mengenai keberatan Pembanding bahwa Pengadilan Agama a quo tidak menawarkan kepada para pihak untuk memilih Mediator, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama menunjuk langsung sdr. Ahmad Fahlevi. S.H.I sebagai Hakim Meditor bagi para pihak. Hal ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, karena ternyata Terbanding dan Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memilih seorang Mediator sebagaimana dalam daftar nama Mediator, namun para pihak menyerahkan penunjukannya kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama. Selanjutnya ditunjuk sdr. Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Mediator dengan Penetapan Ketua Majelis pada tanggal 02 September 2020 dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding tidak beralasan **dan harus di kesampingkan**;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "*Bahwa hakim banding*

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding demikian pula dalam putusan pengadilan tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis **Hakim Tingkat** Banding sependapat dan untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis **Hakim Tingkat** Banding dan dengan tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim **Tingkat** Banding yang sekaligus sebagai jawaban atas memori banding Pembanding, maka Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Blc, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi dalam perkara in casu adalah perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak yang berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan kewajiban kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hal ini dipertegas oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa Iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi biaya penghidupan berupa nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada isteri adalah bersifat melekat dan semata-mata untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan serta hajat hidup isteri sebagai Pembanding pasca diceraikan oleh Terbanding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara secara ex officio patut membebani Terbanding untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan bercerai dan tidak menuntut hak-haknya, sementara pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk -secara ex officio- memberikan pembebanan kepada bekas suami in casu Terbanding terhadap bekas isterinya -in casu Pembanding terkait dengan biaya penghidupan bekas isteri dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 278/K/Ag/1997 tanggal 28 Agustus 1998, terdapat pertimbangan yang menyatakan bahwa: *Permohonan cerai yang diajukan Pemohon, sedangkan Termohon tidak terbukti nusuz, yang menimbulkan rumah tangga cekcok terus menerus, oleh karena itu Pemohon harus dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswah serta mut'ah kepada Termohon*".

Menimbang, terkait dengan nusyuz, seorang isteri dapat dianggap nusyuz jika isteri tersebut tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya, yakni berkahwin lahir bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (Vide : Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan untuk hal tersebut, sejalan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, **harus didasarkan alat bukti yang sah;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan suatu bukti sah yang menunjukkan bahwa Pembanding nusyuz yang menimbulkan rumah tangga menjadi cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah memberikan pembebanan kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa Mut'ah, nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah selama 3 (tiga) bulan dengan besaran nominal masing-masing sebagaimana termaktub dalam diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar semua beban mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah tersebut kepada Pembanding selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terbanding dalam Tingkat Pertama dan kepada Pembanding dalam Tingkat Banding;.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.BlcN tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah, maskan dan kiswah selam 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),Kedua point 3.1 dan 3.2 dibayarkan selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, dengan **Drs. H. Abdullah**

Hal **10** dari **12** Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siddik, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Anwar Hamidy.

Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Biaya proses : Rp139.000,00

Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Biaya meterai : Rp 6.000,00

Hal **11** dari **12** Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)